



**PUTUSAN**

Nomor 198/Pid.B/2021/PN Pml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Jaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yulianus Supardi Bin Nalin;**
2. Tempat lahir : Kabupaten Sanggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 50/4 Mei 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Entubah Rt.04 Rw.02, Desa Engkahan,  
Kecamatan Sengkayang, Kabupaten Sanggau,  
Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Yulianus Supardi Bin Nalin ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2021 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Jaya Nomor 198/Pid.B/2021/PN Pml tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Pml

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2021/PN Pml tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULIANUS SUPARDI Bin NALIN bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap YULIANUS SUPARDI Bin NALIN berupa hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti :
  1. Uang mainan sebanyak 1480 lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
  2. 1(satu) buah kardus air mineral merk "ADI";
  3. 37 (tiga puluh tujuh) air mineral gelas merk "ADI";Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permojhonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama :

Bahwa Terdakwa Yulianus Supardi Bin Nalin, bersama-sama H. Tarmidi(DPO) dan Tatang(DPO) pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar Pukul 16.30 WIB atau pada waktu-waktu lain pada Bulan Oktober Tahun 2021 bertempat di pinggir jalan raya di depan Gandulan Culinary Center(GCC) masuk

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Pml

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang atau di tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan :

*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu dengan **maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain** dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, **menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;***

Yang dilakukan Terdakwa bersama H. Tarmidi(DPO) dan Tatang(DPO) dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Susanto bertemu Terdakwa, pada saat bertemu saksi Susanto, Terdakwa membuat rangkaian cerita dimana Terdakwa mengenal seseorang yang memiliki uang sebanyak Rp.3.000.000.000.00,-(tiga milyar rupiah), dan apabila saksi Susanto bersedia membantu memberikan uang pengawalan pengambilan uang tersebut sebesar Rp.30.000.000.00,-(tiga puluh juta rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000.000.00,-(tiga ratus juta rupiah), karena percaya dengan cerita Terdakwa, saksi Susanto kemudian menyetujui penawaran Terdakwa;
- Kemudian pada 2 Oktober 2021, saksi Susanto bertemu Terdakwa yang datang bersama H. Tarmidi(DPO) dan Tatang(DPO), kemudian saksi Susanto meminta Terdakwa membuktikan Terdakwa memiliki uang yang dijanjikan, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Susanto dan menyerahkan uang sebanyak Rp.500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian karena merasa yakin akan kebenaran cerita Terdakwa, saksi Susanto kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000.00,-(tiga puluh juta rupiah), Terdakwa kemudian membawa uang dari saksi Susanto dan menyerahkan ke H. Tarmidi(DPO) dan Tatang(DPO) yang berada di dalam mobil, kemudian Terdakwa membawa sebuah kardus dari mobil dan menyerahkan ke saksi Susanto, sementara H. Tarmidi(DPO) dan Tatang(DPO) pergi, kemudian saksi Susanto memeriksa isi kardus yang dibawa Terdakwa dan ternyata kardus yang dibawa Terdakwa berisi uang mainan pecahan Rp.100.000.00,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.480(seribu empat ratus delapan puluh) lembar, saksi Susanto lalu meminta Terdakwa menghubungi H. Tarmidi(DPO) dan Tatang(DPO) untuk bertemu dan mengembalikan uang saksi Susanto, H.

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Pml

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarmidi(DPO) dan Tatang(DPO) kemudian meminta saksi Susanto ke Terminal Tegal dengan janji akan mengembalikan uang saksi Susanto, namun setelah saksi Susanto datang ke Terminal Tegal, H. Tarmidi(DPO) dan Tatang(DPO) tidak datang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama H. Tarmidi(DPO) dan Tatang(DPO), saksi Susanto mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah);

**Perbuatan Terdakwa bersama H. Tarmidi(DPO) dan Tatang(DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;**

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa Yulianus Supardi Bin Nalin, bersama-sama H. Tarmidi(DPO) dan Tatang(DPO) pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar Pukul 16.30 WIB atau pada waktu-waktu lain pada Bulan Oktober Tahun 2021 bertempat di pinggir jalan raya di depan Gandulan Culinary Center(GCC) masuk Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang atau di tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan :

*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;*

Yang dilakukan Terdakwa bersama H. Tarmidi(DPO) dan Tatang(DPO) dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Susanto bertemu Terdakwa, pada saat bertemu saksi Susanto, Terdakwa membuat rangkaian cerita dimana Terdakwa mengenal seseorang yang memiliki uang sebanyak Rp.3.000.000.000.00,-(tiga milyar rupiah), dan apabila saksi Susanto bersedia membantu memberikan uang pengawal pengambilan uang tersebut sebesar Rp.30.000.000.00,-(tiga puluh juta rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000.000.00,-(tiga ratus juta rupiah);
- Kemudian pada 2 Oktober 2021, saksi Susanto bertemu Terdakwa yang datang bersama H. Tarmidi(DPO) dan Tatang(DPO), saksi Susanto kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000.00,-(tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian membawa uang dari saksi Susanto

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Pml

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyerahkan ke H. Tarmidi(DPO) dan Tatang(DPO) yang berada di dalam mobil, kemudian Terdakwa membawa sebuah kardus dari mobil dan menyerahkan ke saksi Susanto, sementara H. Tarmidi (DPO) dan Tatang (DPO) pergi, kemudian saksi Susanto memeriksa isi kardus yang dibawa Terdakwa dan ternyata kardus yang dibawa Terdakwa berisi uang mainan pecahan Rp.100.000.00,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 1.480(seribu empat ratus delapan puluh) lembar, saksi Susanto merasa terkejut karena uang sebesar Rp.30.000.000.00,-(tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan ke Terdakwa adalah untuk biaya pengawalan, namun oleh Terdakwa diserahkan ke H. Tarmidi(DPO) dan Tatang(DPO), saksi Susanto lalu meminta Terdakwa menghubungi H. Tarmidi(DPO) dan Tatang(DPO) untuk bertemu dan mengembalikan uang saksi Susanto, H. Tarmidi(DPO) dan Tatang(DPO) kemudian meminta saksi Susanto ke Terminal Tegal dengan janji akan mengembalikan uang saksi Susanto, namun setelah saksi Susanto datang ke Terminal Tegal, H. Tarmidi(DPO) dan Tatang(DPO) tidak datang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama H. Tarmidi(DPO) dan Tatang(DPO), saksi Susanto mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah);

## Perbuatan Terdakwa bersama H. Tarmidi(DPO) dan Tatang(DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### 1. Saksi Susanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Susanto dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan ke Saksi Susanto bersama-sama H. Tarmidi(DPO) dan Tatang(DPO) pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar Pukul 16.30 di pinggir jalan raya di depan Gandulan Culinary Center) masuk Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten;
- Bahwa pada awalnya saksi Susanto bertemu Terdakwa, kemudian, Terdakwa membuat rangkaian cerita dimana Terdakwa mengenal

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Pml

--	--	--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseroang yang memiliki uang sebanyak Rp.3.000.000.000.00,- (tiga milyar rupiah), dan apabila saksi Susanto bersedia membantu memberikan uang pengawalan pengambilan uang tersebut sebesar Rp.30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000.000.00,- (tiga ratus juta rupiah), karena percaya dengan cerita Terdakwa, saksi Susanto kemudian menyetujui penawaran Terdakwa, kemudian pada tanggal 2 Oktober 2021, saksi Susanto bertemu Terdakwa yang datang bersama H. Tarmidi (DPO) dan Tatang (DPO), kemudian saksi Susanto meminta Terdakwa membuktikan kalau Terdakwa memiliki uang yang dijanjikan, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Susanto dan menyerahkan uang sebanyak Rp.500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian karena merasa yakin akan kebenaran cerita Terdakwa, saksi Susanto kemudian menyerahkan uang saksi sebesar Rp.30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah), Terdakwa kemudian membawa uang dari saksi Susanto dan menyerahkan ke H. Tarmidi (DPO) dan Tatang (DPO) yang berada di dalam mobil, kemudian Terdakwa membawa sebuah kardus dari mobil dan menyerahkan ke saksi Susanto, sementara H. Tarmidi (DPO) dan Tatang(DPO) pergi, kemudian saksi Susanto memeriksa isi kardus yang dibawa Terdakwa dan ternyata kardus yang dibawa Terdakwa berisi uang mainan pecahan Rp.100.000.00,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 1.480(seribu empat ratus delapan puluh) lembar, kemudian saksi Susanto lalu meminta Terdakwa menghubungi H. Tarmidi (DPO) dan Tatang(DPO) untuk bertemu dan mengembalikan uang saksi Susanto, H. Tarmidi (DPO) dan Tatang (DPO) kemudian meminta saksi Susanto ke Terminal Tegal, namun setelah saksi Susanto datang ke Terminal Tegal, H. Tarmidi (DPO) dan Tatang (DPO) tidak datang-datang, saksi Susanto kemudian melaporkan terjadinya penipuan oleh Terdakwa bersama Tarmidi (DPO) dan Tatang (DPO) ke Polres Pemalang;

- Bahwa saksi Susanto membenarkan barang bukti 1(satu) buah kardus berisi air mineral dan uang mainan adalah yang diterima dari Terdakwa
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Susanto sebesar Rp.30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Pml

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Suarji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Suarji dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan ke Saksi Susanto bersama-sama H. Tarmidi (DPO) dan Tatang (DPO) pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar Pukul 16.30 di pinggir jalan raya di depan Gandulan Culinary Center) masuk Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten;
- Bahwa awalnya saksi Susanto bertemu Terdakwa, pada saat bertemu saksi Susanto, Terdakwa membuat rangkaian cerita dimana Terdakwa mengenal seserang yang memiliki uang sebanyak Rp.3.000.000.000.00,- (tiga milyar rupiah), dan apabila saksi Susanto bersedia membantu memberikan uang pengawalan pengambilan uang tersebut sebesar Rp.30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000.000.00,- (tiga ratus juta rupiah), karena percaya dengan cerita Terdakwa, saksi Susanto kemudian menyetujui penwaran Terdakwa, kemudian pada 2 Oktober 2021, saksi Susanto bertemu Terdakwa yang datang bersama H. Tarmidi(DPO) dan Tatang(DPO), kemudian saksi Susanto meminta Terdakwa membuktikan Terdakwa memiliki uang yang dijanjikan, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Susanto dan menyerahkan uang sebanyak Rp.500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian karena merasa yakin akan kebenaran cerita Terdakwa, saksi Susanto kemudian menyerahkan uang saksi Susanto sebesar Rp.30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah), Terdakwa kemudian membawa uang dari saksi Susanto dan menyerahkan ke H. Tarmidi (DPO) dan Tatang (DPO) yang berada di dalam mobil, kemudian Terdakwa membawa sebuah kardus dari mobil dan menyerahkan ke saksi Susanto, sementara H. Tarmidi (DPO) dan Tatang (DPO) pergi, kemudian saksi Susanto memeriksa isi kardus yang dibawa Terdakwa dan ternyata kardus yang dibawa Terdakwa berisi uang mainan pecahan Rp.100.000.00,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 1.480(seribu empat ratus delapan puluh) lembar, saksi Susanto lalu meminta Terdakwa menghubungi H. Tarmidi (DPO) dan Tatang (DPO) untuk bertemu dan mengembalikan uang saksi Susanto, H. Tarmidi(DPO) dan Tatang(DPO) kemudian meminta saksi Susanto ke

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Pml

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terminal Tegal, namun setelah saksi Susanto datang ke Terminal Tegal, H. Tarmidi(DPO) dan Tatang(DPO) tidak datang-datang, saksi Susanto kemudian melaporkan terjadinya penipuan oleh Terdakwa bersama Tarmidi (DPO) dan Tatang (DPO) ke Polres Pemalang;

- Bahwa saksi Susanto membenarkan barang bukti 1(satu) buah kardus berisi air mineral dan uang mainan adalah yang diterima dari Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Susanto sebesar Rp.30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan ke Saksi Susanto bersama-sama H. Tarmidi (DPO) dan Tatang (DPO) pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar Pukul 16.30 di pinggir jalan raya di depan Gandulan Culinary Center) masuk Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersam-sama Tarmidi (DPO) dan Tatag (DPO) menghubungi saksi Susanto, Terdakwa membuat rangkaian cerita dimana Terdakwa mengenal seseorang yang memiliki uang sebanyak Rp.3.000.000.000.00,- (tiga milyar rupiah), dan apabila saksi Susanto bersedia membantu memberikan uang pengawalan pengambilan uang tersebut sebesar Rp.30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000.000.00,- (tiga ratus juta rupiah), karena percaya dengan cerita Terdakwa, saksi Susanto kemudian menyetujui penawaran Terdakwa, kemudian pada 2 Oktober 2021, Terdakwa bersama h. Tarmidi (DPO) dan Tatang (DPO) bertemu saksi Susanto, kemudian saksi Susanto meminta Terdakwa membuktikan Terdakwa memiliki uang yang dijanjikan, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Susanto dan menyerahkan uang sebanyak Rp.500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian karena merasa yakin akan kebenaran cerita Terdakwa, saksi Susanto kemudian menyerahkan uang saksi Susanto sebesar Rp.30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah), Terdakwa kemudian membawa uang dari saksi Susanto dan menyerahkan ke H. Tarmidi (DPO)

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Pml

--	--	--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tatang (DPO) yang berada di dalam mobil, kemudian Terdakwa membawa sebuah kardus dari mobil dan menyerahkan ke saksi Susanto, sementara H. Tarmidi(DPO) dan Tatang(DPO) pergi, kemudian saksi Susanto memeriksa isi kardus yang dibawa Terdakwa dan ternyata kardus yang dibawa Terdakwa berisi uang mainan pecahan Rp.100.000.00,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.480 (seribu empat ratus delapan puluh) lembar, saksi Susanto lalu meminta Terdakwa menghubungi H. Tarmidi (DPO) dan Tatang (DPO) untuk bertemu dan mengembalikan uang saksi Susanto, H. Tarmidi (DPO) dan Tatang (DPO) kemudian meminta saksi Susanto ke Terminal Tegal, namun setelah saksi Susanto datang ke Terminal Tegal, H. Tarmidi (DPO) dan Tatang (DPO) tidak datang-datang, saksi Susanto kemudian melaporkan terjadinya penipuan oleh Terdakwa bersama Tarmidi (DPO) dan Tatang (DPO) ke Polres Pemalang;

- Bahwa Terdakwa bersama Tatang (DPO) dan H. Tarmidi (DPO) berencana membagi uang yang didapat dari saksi Susanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang mainan sebanyak 1480 lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. 1(satu) buah kardus air mineral merk "ADI";
3. 37 (tiga puluh tujuh) air mineral gelas merk "ADI";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Yulianus Supardi Bin Nalin, bersama-sama H. Tarmidi (DPO) dan Tatang (DPO) pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar Pukul 16.30 WIB atau pada waktu-waktu lain pada Bulan Oktober Tahun 2021 bertempat di pinggir jalan raya di depan Gandulan Culinary Center(GCC) masuk Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang :  
*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu dengan **maksud** untuk **menguntungkan diri sendiri atau orang lain** dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, **menggerakkan orang***

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Pml

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;*

- Bahwa awalnya saksi Susanto bertemu Terdakwa, pada saat bertemu saksi Susanto, Terdakwa membuat rangkaian cerita dimana Terdakwa mengenal seseorang yang memiliki uang sebanyak Rp.3.000.000.000.00,-(tiga milyar rupiah), dan apabila saksi Susanto bersedia membantu memberikan uang pengawalan pengambilan uang tersebut sebesar Rp.30.000.000.00,-(tiga puluh juta rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000.000.00,-(tiga ratus juta rupiah), karena percaya dengan cerita Terdakwa, saksi Susanto kemudian menyetujui penawaran Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Oktober 2021, saksi Susanto bertemu Terdakwa yang datang bersama H. Tarmidi (DPO) dan Tatang (DPO), kemudian saksi Susanto meminta Terdakwa membuktikan Terdakwa memiliki uang yang dijanjikan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi saksi Susanto dan menyerahkan uang sebanyak Rp.500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya kemudian merasa yakin akan kebenaran cerita Terdakwa, saksi Susanto kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000.00,-(tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa kemudian membawa uang dari saksi Susanto dan menyerahkan ke H. Tarmidi (DPO) dan Tatang (DPO) yang berada di dalam mobil;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sebuah kardus dari mobil dan menyerahkan ke saksi Susanto, sementara H. Tarmidi(DPO) dan Tatang (DPO) pergi;
- Bahwa kemudian saksi Susanto memeriksa isi kardus yang dibawa Terdakwa dan ternyata kardus yang dibawa Terdakwa berisi uang mainan pecahan Rp.100.000.00,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 1.480 (seribu empat ratus delapan puluh) lembar;
- Bahwa saksi Susanto lalu meminta Terdakwa menghubungi H. Tarmidi(DPO) dan Tatang(DPO) untuk bertemu dan mengembalikan uang saksi Susanto, H. Tarmidi (DPO) dan Tatang (DPO);
- Bahwa kemudian meminta saksi Susanto ke Terminal Tegal dengan janji akan mengembalikan uang saksi Susanto, namun setelah saksi Susanto datang ke Terminal Tegal, H. Tarmidi(DPO) dan Tatang(DPO) tidak datang;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Pml

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama H. Tarmidi(DPO) dan Tatang(DPO), saksi Susanto mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

## DAKWAAN ALTERNATIF

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban sebagai subyek hukum, tidak cacat mental / jiwanya, tidak terganggu ingatannya serta tidak tergolong ke dalam kelompok orang yang bertindak / berbuat karena alasan pembenar atau alasan pemaaf.

Menimbang bahwa terdakwa YULIANUS SUPARDI Bin NALIN sebagai orang yang sehat raga dan jiwanya serta tidak memiliki alasan pembenar / pemaaf maka dengan ini dapat dipersalahkan.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Pml

--	--	--



Ad.2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti:

- Bahwa Terdakwa bersama H. Tarmidi (DPO) dan Tatang (DPO) melakukan penipuan ke saksi Susanto dan saksi Suarji pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar Pukul 16.30 di pinggir jalan raya di depan Gandulan Culinary Center) masuk Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Tarmidi (DPO) dan Tatag (DPO) menghubungi saksi Susanto, Terdakwa membuat rangkaian cerita dimana Terdakwa mengenal seserang yang memiliki uang sebanyak Rp.3.000.000.000.00,- (tiga milyar rupiah), dan apabila saksi Susanto bersedia membantu memberikan uang pengawalan pengambilan uang tersebut sebesar Rp.30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000.000.00,- (tiga ratus juta rupiah), karena percaya dengan cerita Terdakwa, saksi Susanto kemudian menyetujui penwaran Terdakwa, kemudian pada 2 Oktober 2021, Terdakwa bersama h. Tarmidi (DPO) dan Tatang (DPO) bertemu saksi Susanto, kemudian saksi Susanto meminta Terdakwa membuktikan Terdakwa memiliki uang yang dijanjikan, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Susanto dan menyerahkan uang sebanyak Rp.500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian karena merasa yakin akan kebenaran cerita Terdakwa, saksi Susanto kemudian menyerahkan uang saksi Susanto sebesar Rp.30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah), Terdakwa kemudian membawa uang dari saksi Susanto dan menyerahkan ke H. Tarmidi(DPO) dan Tatang(DPO) yang berada di dalam mobil, kemudian Terdakwa membawa sebuah kardus dari mobil dan menyerahkan ke saksi Susanto, sementara H. Tarmidi(DPO) dan Tatang(DPO) pergi, kemudian saksi Susanto memeriksa isi kardus yang dibawa Terdakwa dan ternyata kardus yang dibawa Terdakwa berisi

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Pml

--	--	--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang mainan pecahan Rp.100.000.00,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 1.480(seribu empat ratus delapan puluh) lembar, saksi Susanto lalu meminta Terdakwa menghubungi H. Tarmidi(DPO) dan Tatang(DPO) untuk bertemu dan mengembalikan uang saksi Susanto, H. Tarmidi(DPO) dan Tatang(DPO) kemudian meminta saksi Susanto ke Terminal Tegal, namun setelah saksi Susanto datang ke Terminal Tegal, H. Tarmidi(DPO) dan Tatang(DPO) tidak datang-datang, saksi Susanto kemudian melaporkan terjadinya penipuan oleh Terdakwa bersama Tarmidi (DPO) dan Tatang (DPO) ke Polres Pemalang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti:

- Bahwa telah terjadi penipuan uang saksi Susanto dan saksi Suarji sebesar Rp.30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) oleh Terdakwa bersama H. Tarmidi (DPO) dan Tatang (DPO) pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar Pukul 16.30 di pinggir jalan raya di depan Gandulan Culinary Center) masuk Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Terdakwa bersama Tatang (DPO) dan H. Tarmidi (DPO) telah melakukan perencanaan penipuan terhadap saksi Suarji dan saksi Susanto dan sudah menyepakati akan membagi hasil penipuan;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan fakta-fakta turut serta melakukan bersama H. Tarmidi (DPO) dan Tatang (DPO);

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Pml

--	--	--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. Uang mainan sebanyak 1480 lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. 1(satu) buah kardus air mineral merk "ADI";
3. 37 (tiga puluh tujuh) air mineral gelas merk "ADI";

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum mengembalikan uang korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan dan tidak berbelit-belit
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 375 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YULIANUS SUPARDI Bin NALIN bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan";

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Pml

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap YULIANUS SUPARDI Bin NALIN oleh karena itu berupa pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - Uang mainan sebanyak 1480 lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 1(satu) buah kardus air mineral merk “ADI”;
  - 37 (tiga puluh tujuh) air mineral gelas merk “ADI”;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Senin, tanggal 7 Pebruari 2022, oleh kami, Donald Frederik Sopacua, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syaeful Imam, S.H., Ribka Novita Bontong, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Pebruari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Siti Umamah, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Hardiman Wijaya Putra, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang dandihadapan Terdakwa dalam persidangan teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syaeful Imam, S.H.

Donald Frederik Sopacua, S.H.

Ribka Novita Bontong, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Umamah, S.H.I.

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Pml

--	--	--



Halaman 16 dari 15 halaman, Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Pml

--	--	--